

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

OPERASIONAL (KSO)

NOMOR : 442/KSO CT-SCAN/VI/2014
105/SPKSO/GJM/VI/2014

TANGGAL : 02 JUNI 2014

Adendum I ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tegal pada hari Rabu tanggal dua tujuh bulan September Tahun Dua Ribu tujuh Belas (27/09/2017) oleh dan antara :

1. RSUD Kardinah Tegal, dalam hal dr. Abdal Hakim Tohari SpRM, MMR selaku Direktur RSUD Kardinah Tegal berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Tegal No : 821.2/119/2008 tanggal 30 desember 2008, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. PT. Gratia Jaya Mulya dalam hal ini diwakili oleh Ir. S. Yulianto AS selaku direktur PT. Gratia Jaya Mulya yang berkedudukan dan berkantor di Gading Park View Jl. Boulevard Timur Blok ZC I No. 10-11 kelapa gading 14240 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH Nomor : 134 tanggal 30 april 2003, dengan demikian berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini , selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut "**Para Pihak**" dan secara masing masing disebut "**Pihak**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat dan mengadakan Adendum atas Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 105/SPKSO/GJM/VI/2014, tertanggal 02 Juni tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Induk**") dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal 2 ayat 1

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama Operasional ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak dan disepakati berakhir pada akhir tahun ke 7 (tujuh) dan peralatan CT

mm

Scan beserta kelengkapannya tersebut sesuai pasal 1 perjanjian ini tetap menjadi milik PIHAK KEDUA

MENJADI

(1) Perjanjian Kerja Sama Operasional ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak dan disepakati berakhir pada akhir tahun ke 10 (sepuluh) dan peralatan CT Scan beserta kelengkapannya tersebut sesuai pasal 1 perjanjian ini tetap menjadi milik PIHAK KEDUA

Pasal 3 ayat 1

TARIF DAN CARA BAGI HASIL

(1) Tarif penggunaan objek perjanjian ini mengikuti tarif rawat jalan BPJS beserta tarif Top Up untuk CT Scan lain-lain, tarif ini berlaku juga untuk pasien BPJS Rawat Inap sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

MENJADI

(1) Tarif penggunaan objek perjanjian ini mengikuti tarif rawat jalan BPJS beserta tarif Top Up untuk CT Scan lain-lain sesuai dengan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 64 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, tarif ini berlaku juga untuk pasien BPJS Rawat Inap sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Adendum I ini dibuat oleh Kedua Belah Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan atau tekanan dari Pihak manapun, dan ditandatangani diatas materai yang mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR RSUD KARDINAH



dr. ABDAL HAKIM TOHARI, Sp.RM, MMR
Pembina Utama Muda
NIP. 19580607.198502.1.003

PIHAK KEDUA

PT. GRATIA JAYA MULYA



Ir. S. YULIANTO AS
Direktur